

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan ibadah yang memiliki dimensi fisik yang tinggi, karena seluruh rangkaian manasik menuntut kesiapan jasmani seperti berjalan jarak jauh, berdiri lama, dan beraktivitas di bawah cuaca ekstrem.¹ sehingga menuntut kondisi kesehatan dan kekuatan mental yang optimal bagi setiap jemaah. Mencakup kemampuan psikologis, emosi stabil, dan adaptasi sosial. Proses pelaksanaan ibadah haji berlangsung dalam waktu yang telah ditentukan dan di lingkungan yang memiliki kondisi cuaca ekstrem, yang jauh berbeda dengan Indonesia. Oleh karena itu, kesehatan fisik yang prima menjadi faktor utama dalam kelancaran ibadah ini. Dalam ajaran Islam, kemampuan atau *istitha'ah* menjadi syarat utama bagi jemaah haji, yang mencakup kesiapan jasmani, rohani, pembekalan, serta keamanan agar ibadah dapat dilaksanakan dengan baik tanpa menelantarkan tanggung jawab terhadap keluarga. Salah satu aspek penting dari *istitha'ah* adalah kesehatan, sehingga pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan secara ketat sebelum jemaah haji melunasi biaya perjalanan haji.²

Dalam skala nasional, jumlah jemaah haji lanjut usia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, sebanyak 60.000 jemaah haji

¹ "Physical fitness of prospective pilgrims: Hajj and Umrah gymnastics," ResearchGate, diakses 16 September 2025, https://www.researchgate.net/publication/391699798_Physical_fitness_of_prospective_pilgrims_Hajj_and_Umrah_gymnastics.

² Kemenag, "Perlu Penguatan Kebijakan Istitha'ah Kesehatan Haji," <https://kemenag.go.id>, diakses 10 Maret 2025, <https://kemenag.go.id/kolom/perlu-penguatan-kebijakan-istitha-ah-kesehatan-haji-XrpNz>.

termasuk dalam kategori lanjut usia, sedangkan pada tahun sebelumnya terdapat 45.000 jemaah haji lanjut usia. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebanyak 156.978 jemaah haji pada tahun 2023 tergolong dalam kategori risiko tinggi, yang setara dengan 74,8% dari total jemaah yang bukan lansia namun memiliki penyakit atau kondisi medis beresiko. Bahkan, angka kematian jemaah haji pada tahun yang sama mengalami peningkatan hingga 64% dibandingkan dengan tahun 2019. Penyebab utama dari tingginya angka kematian ini adalah kelelahan dan penyakit yang diderita selama menjalankan ibadah haji.³

Di tingkat regional, Kalimantan Selatan juga menghadapi tantangan serupa dalam hal kesehatan jemaah haji. Setiap tahunnya, jumlah jemaah haji lansia dan berisiko tinggi cukup signifikan. Faktor kesehatan menjadi perhatian utama dalam persiapan keberangkatan jemaah haji dari provinsi ini. Oleh karena itu, pembinaan dan pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji menjadi suatu kebutuhan yang mendesak agar mereka dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman.⁴

Kota Banjarbaru dipilih karena merupakan salah satu daerah penyangga ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki jumlah calon jemaah haji cukup signifikan setiap tahunnya. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dinilai aktif dalam melaksanakan program pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji, serta memiliki sistem koordinasi yang relatif baik dengan Kementerian Agama setempat dan fasilitas kesehatan yang tersedia di wilayah tersebut. Hal inilah yang menjadikan Kota Banjarbaru sebagai lokasi yang relevan untuk

³ *Ibid*

⁴ M. Munir, *Manajemen Dakwah* (Prenada Media, 2021).

mengkaji implementasi penetapan *istitha'ah* kesehatan jemaah haji. Khususnya di Kota Banjarbaru, Dinas Kesehatan setempat telah mengambil langkah-langkah preventif dalam memastikan kesehatan calon jemaah haji. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pembinaan kesehatan bagi calon jemaah haji yang diselenggarakan di aula kantor Dinas Sosial Kota Banjarbaru. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi dini penyakit yang mungkin diderita oleh calon jemaah haji, serta memberikan pembinaan kesehatan guna meningkatkan kesiapan fisik mereka. Selain itu, vaksinasi Meningitis Meningokokus dan Influenza juga telah diberikan kepada calon jemaah haji sebagai langkah pencegahan terhadap penyakit menular.⁵

Kebijakan mengenai *istitha'ah* kesehatan guna para haji telah dirumuskan dan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menegaskan bahwa pemenuhan aspek kesehatan merupakan salah satu syarat wajib bagi calon jemaah haji. Pengaturan ini diperjelas melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 yang mendefinisikan *istitha'ah* kesehatan sebagai kondisi kemampuan fisik dan mental jemaah yang dapat dinilai secara objektif melalui pemeriksaan medis. Selanjutnya, ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 yang mensyaratkan terpenuhinya aspek kesehatan sebagai prasyarat bagi jemaah haji reguler sebelum

⁵ “Dinkes Kawal Tes Kesehatan Calon Jemaah Haji,” Kalimantan Pota, 2 Mei 2023, <https://kalimantanpost.com/2023/05/dinkes-kawal-tes-kesehatan-calon-jemaah-haji/>.

melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).⁶

Secara operasional, pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji dilaksanakan melalui tiga tahapan. Tahap pertama dan kedua dilakukan oleh tim kesehatan penyelenggara haji di tingkat kabupaten/kota, sedangkan tahap ketiga dilaksanakan di embarkasi sebelum keberangkatan. Proses penetapan *istitha'ah* kesehatan tersebut tidak hanya bersifat teknis-medis, tetapi juga berkaitan dengan prinsip manajemen dakwah, yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Keberhasilan penerapan kebijakan ini sangat ditentukan oleh terbangunnya koordinasi yang efektif dan berkesinambungan antarinstansi dan pihak-pihak yang terlibat.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menelaah lebih lanjut implementasi penetapan *istitha'ah* kesehatan jemaah haji oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru. Hal ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan ini diterapkan serta bagaimana efektivitasnya dalam memastikan kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan ke tanah suci. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengangkat judul **"Implementasi Penetapan *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarbaru Tahun 2024."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses *istitha'ah* kesehatan jemaah haji oleh Dinas Kesehatan (DINKES) Kota Banjarbaru tahun 2024 ?

⁶ Faesal Mubarak, "Menag: Istitha'ah Kesehatan Jadi Syarat Pelunasan Biaya Haji," *tirto.id*, diakses 7 Agustus 2025, <https://tirto.id/menag-istithaah-kesehatan-jadi-syarat-pelunasan-biaya-haji-gSHq>.

⁷ Nafan Akhun, *Menguak Jalur Haji Kobo & Haji Serobot* (Nafan Akhun, t.t.).

2. Apa saja kendala penetapan *istitha'ah* kesehatan jemaah haji oleh Dinas Kesehatan (DINKES) Kota Banjarbaru tahun 2024 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses penetapan *istitha'ah* kesehatan jemaah haji oleh dinas kesehatan (DINKES) Kota Banjarbaru tahun 2024.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana kendala penetapan *istitha'ah* kesehatan jemaah haji oleh dinas kesehatan (DINKES) Kota Banjarbaru tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian manajemen dakwah, khususnya dalam konteks pelayanan kesehatan haji. Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa fungsi manajemen dakwah seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dapat diterapkan dalam implementasi kebijakan *istitha'ah* kesehatan jemaah haji. Dengan demikian, penelitian ini menambah referensi akademik mengenai integrasi konsep fikih haji dengan kebijakan kesehatan modern.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi jemaah haji agar lebih memahami pentingnya *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat kelayakan keberangkatan. Dengan adanya penelitian ini, jemaah

diharapkan lebih proaktif dalam mempersiapkan kesehatan sejak masa tunggu melalui pemeriksaan rutin dan pembinaan kesehatan..

- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penetapan *istitha'ah* kesehatan jemaah haji. Hasil penelitian ini memberikan masukan mengenai kendala yang dihadapi di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, serta pemahaman jemaah terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan.
- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji *istitha'ah* kesehatan dari perspektif kebijakan publik, manajemen pelayanan kesehatan, maupun kajian fikih kontemporer, terutama pada konteks daerah yang memiliki karakteristik pelayanan kesehatan haji yang berbeda.
- d. Penelitian ini memberikan kontribusi utama berupa gambaran empiris mengenai implementasi penetapan *istitha'ah* kesehatan jemaah haji di tingkat pemerintah daerah, khususnya di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2024. Penelitian ini juga mengidentifikasi celah pelaksanaan di lapangan, seperti belum optimalnya monitoring pemeriksaan tertentu dan rendahnya pemahaman jemaah terhadap status *istitha'ah*. Maka dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menawarkan rekomendasi untuk perbaikan

sistem penetapan istitha'ah kesehatan yang lebih efektif dan terintegrasi.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi penetapan istitha'ah adalah proses pelaksanaan pemeriksaan, pembinaan, penilaian risiko, dan penerbitan status layak haji oleh Dinas Kesehatan.. Dalam konteks penelitian ini, implementasi dipahami sebagai rangkaian proses pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan, tindakan, serta mekanisme kerja yang telah direncanakan secara sistematis. Proses tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan dan norma tertentu dengan tujuan merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. *Istitha'ah* Kesehatan

Istitha'ah kesehatan adalah kondisi kemampuan fisik, mental, dan kognitif jemaah yang dinilai melalui pemeriksaan tahap I dan II sesuai standar Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016, istitha'ah kesehatan dipahami sebagai kapasitas calon jemaah haji dalam memenuhi persyaratan kesehatan, baik dari sisi fisik maupun mental, agar mampu melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, istitha'ah kesehatan dimaknai sebagai tingkat kesiapan jemaah haji Kota Banjarbaru secara jasmani dan psikologis untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji yang menuntut daya

tahan fisik serta kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan alam dan sosial yang berbeda dari situasi di Indonesia.

3. Haji

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang telah memenuhi ketentuan kemampuan, serta dilaksanakan sekali dalam seumur hidup dengan mengunjungi Baitullah di Makkah untuk menjalankan rangkaian ibadah sesuai dengan waktu dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, haji diposisikan sebagai bentuk ibadah yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan, terutama dalam pelaksanaan penetapan *istitha'ah* kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru pada tahun 2024. Manajemen pelayanan kesehatan haji adalah pengelolaan program pemeriksaan jemaah berdasarkan fungsi POAC: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

F. Penelitian Terdahulu

Hikmatun Fadilah 19102040046,⁸ dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengkaji pelaksanaan penetapan *istitha'ah* kesehatan jemaah haji berdasarkan regulasi Permenkes Nomor 15 Tahun 2016. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya persentase jemaah haji Indonesia yang tergolong berisiko tinggi (*risti*), yakni berkisar antara 60% hingga 67% dalam kurun sepuluh

⁸ Hikmatun Fadilah, "Implementasi Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Oleh Dinas Kesehatan (dinkes) Kota Yogyakarta Tahun 2022" (skripsi, Yogyakarta, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/62751/>.

tahun terakhir. Oleh karena itu, penetapan *istitha'ah* kesehatan dijadikan sebagai syarat pelunasan BPIH guna mempersiapkan kondisi kesehatan jemaah agar mampu menjalankan ibadah haji sesuai ketentuan syariat Islam.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pihak bidang pelayanan kesehatan, tim penyelenggara kesehatan haji, serta jemaah haji pada tahun 2022. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah melaksanakan penetapan *istitha'ah* kesehatan jemaah haji sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016. Proses tersebut dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan kedua yang meliputi pemeriksaan medis dasar dan lanjutan, penilaian kesehatan mental dan kognitif, serta evaluasi kemampuan aktivitas harian (*Activity of Daily Living*). Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar pengelompokan status *istitha'ah* kesehatan jemaah ke dalam beberapa kategori, yaitu memenuhi syarat, memenuhi syarat dengan pendampingan, tidak memenuhi syarat sementara, dan tidak memenuhi syarat *istitha'ah*. Selain itu, pembinaan kesehatan juga dilaksanakan baik pada masa tunggu (*pra-istitha'ah*) maupun menjelang keberangkatan (*pasca-istitha'ah*).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif serta fokus kajian yang sama, yaitu penetapan *istitha'ah* kesehatan jemaah haji. Sementara itu, perbedaannya terdapat pada aspek lokasi dan waktu penelitian, di mana penelitian Hikmatun Fadilah dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada tahun 2022.

Muhamad Farih Taufik 15210026,⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farih Taufik berjudul Penetapan Istitha'ah Kesehatan Bagi Jemaah Haji oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah. Penelitian ini mengkaji penetapan istitha'ah kesehatan jemaah haji berdasarkan Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 melalui tahapan pemeriksaan kesehatan pertama, kedua, dan ketiga, serta program pembinaan kesehatan pada masa tunggu dan masa keberangkatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan istitha'ah kesehatan jemaah haji dilaksanakan oleh tim medis melalui beberapa tahapan pemeriksaan kesehatan guna menentukan tingkat risiko kesehatan jemaah. Pada tahap ketiga, pemeriksaan difokuskan pada penetapan status jemaah haji laik atau tidak laik terbang dengan merujuk pada standar keselamatan penerbangan serta ketentuan kesehatan internasional yang berlaku.

Dari sudut pandang hukum Islam, penelitian ini menegaskan bahwa upaya pembinaan kesehatan jemaah haji termasuk dalam kategori masalah dlaruriyyah, karena berorientasi pada perlindungan lima prinsip pokok dalam Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus kajian mengenai penetapan istitha'ah kesehatan jemaah haji serta penggunaan pendekatan kualitatif. Adapun

⁹ Muhamad Farih Taufik, "Penetapan istithaah kesehatan bagi jemaah haji oleh Dinas Kesehatan Kota Malang perspektif masalah mursalah: Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21521/>.

perbedaannya terletak pada sudut pandang analisis yang menggunakan perspektif masalah mursalah serta lokasi penelitian yang dilakukan di Kota Malang.

Khairiyah, Luluk. 2022.¹⁰ dalam penelitiannya yang berjudul Penetapan Standar Istitha'ah Kesehatan Calon Jamaah Haji Lansia Perspektif Dinas Kesehatan Kota Salatiga memfokuskan kajian pada penetapan standar istitha'ah kesehatan bagi calon jemaah haji lanjut usia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dominasi jemaah haji lansia di Indonesia yang memerlukan perhatian khusus terhadap aspek kesehatan.

Penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penetapan standar istitha'ah kesehatan bagi calon jemaah haji lanjut usia dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 melalui tiga tahapan pemeriksaan kesehatan. Standar istitha'ah kesehatan yang diterapkan mencakup kemampuan jemaah dalam melaksanakan aktivitas fisik selama ibadah haji, terjaganya kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci, serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi jemaah lain maupun lingkungan sekitarnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada kesamaan pendekatan metodologis dan tema kajian, yaitu mengenai istitha'ah kesehatan jemaah haji. Adapun perbedaannya terletak pada fokus

¹⁰ LULUK KHAIRIYAH, "Penetapan Standar Istitha'ah Kesehatan Calon Jamaah Haji Lansia Perspektif Dinas Kesehatan Kota Salatiga," Skripsi, IAIN SALATIGA, 2022, <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/13904/>.

penelitian yang secara khusus menyoroti jemaah haji lansia serta lokasi penelitian yang dilakukan di Kota Salatiga.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling terintegrasi dan disajikan secara sistematis. Masing-masing bab terdiri atas subbab yang dirancang untuk membangun alur pembahasan penelitian secara utuh.

Bab I Pendahuluan berisi uraian awal mengenai permasalahan penelitian yang melatarbelakanginya. Pada bab ini dibahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori memaparkan landasan teoretis yang menjadi pijakan penelitian. Pembahasan pada bab ini mencakup konsep implementasi penetapan, istitha'ah kesehatan, dan haji, serta penyajian kerangka pemikiran yang digunakan sebagai dasar analisis permasalahan penelitian.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan desain dan prosedur penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta uji keabsahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan menyajikan temuan penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, disertai dengan pembahasan secara analitis yang dikaitkan dengan kerangka teori yang telah dikemukakan.

Bab V Penutup memuat simpulan yang merangkum hasil penelitian secara keseluruhan serta saran-saran yang relevan berdasarkan temuan penelitian.